

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TENTANG PAJAK REKLAME TAHUN 2015-2016

Nisa Laini

Email: nisalaini@gmail.com

Pembimbing :Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax 0761-63277

Abstract

The city of Pekanbaru as a metropolis has a lot of strategic places to install billboards, both billboards and boards and even more sophisticated that is a giant Laser Compact Disk (LCD) screen or also called megatron billboard. Currently, many unresolved billboard issues, ranging from illegal billboard issues that do not have a license until advertisement tax acceptance, so as to reduce the Original Regional Income.

The purpose of this study is to know the implementation of Pekanbaru City Government Policy About Reklame Tax Year 2015-2016 and to know the obstacles in Policy Implementation Pekanbaru City Government About Reklame Tax Year 2015-2016. The method used in this research is Qualitative Research Method. The subjects in this study are the Head of Tax Division, Head of Sub Division of Advertising Tax, Ground Water, Street Lighting and Non-Metal Mineral, Sub Division Staff of Advertisement Tax, Ground Water, Street Lighting and Non-Metal Mineral and Advertisement Users in Soekarno-Hatta street Kecamatan Tampan.

The result of the research shows that the implementation of Pekanbaru City Government Policy on advertisement tax of 2015-2016 can be said to be less well, firstly, the communication is not good enough. Secondly, the resources in the implementation of policy of this regulation is still lacking, the lack of human resources and facilities supporters in the implementation of the policy of this regulation. Third, the bureaucratic structure in the implementation of the policy of this law has not gone well. Fourth, in terms of disposition itself has gone well. So, it can be concluded that the implementation of policy Perda Pekanbaru City No. 4 of 2011 About Reklame Tax has not gone well. The obstacles in Pekanbaru City Government Policy Implementation on the advertisement tax of 2015-2016 are the insufficient number of supervisory officers from Bapeda, the limited operational vehicle and the lack of public awareness to manage the advertisement permit.

Keywords: *Implementation, Advertising Tax*

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. dalam penyelenggaraan otonomi daerah di pandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Hal tersebut sejalan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. melalui otonomi seluas-luasnya, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “ pemerintah pusat selanjutnya disebut dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan ini tentunya sangat terkait erat dengan berbagai isu dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama sekali menyangkut dengan pelimpahan berbagai kewenangan dari Pemerintah Pusat maupun dari pemerintah Provinsi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menekankan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah berada tingkatan

kabupaten dan kota. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten dan Kota menghadapi pelaksanaan otonomi daerah ini haruslah dengan suatu persiapan yang matang. Dengan tidak adanya lagi hubungan pertanggungjawaban vertikal dari Kabupaten dan Kota kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi, maka pemerintah Kabupaten dan Kota merupakan daerah otonom yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan karakteristik, potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing salah satunya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah Kabupaten dan Kota yang harus dipacu pertumbuhannya secara berkesinambungan. Agar hal ini dapat dicapai, tentunya komponen-komponen yang berkaitan dengan itu harus ditindak lanjuti misalnya dengan memberikan pelayanan yang baik dan perbaikan-perbaikan fasilitas umum bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat turut merasakan manfaat pajak yang dibayarkan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan sumber pembiayaan daerah sangat didominasi oleh bantuan keuangan pemerintah pusat yang dikategorikan menjadi pendapatan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dan subsidi kepada Pemerintah Daerah. Dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa sumber pendapatan daerah otonom adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dari beberapa pos pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.
2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang terdiri dari sumbangan pemerintah pusat serta subsidi

rutin dan pembangunan. Subsidi daerah otonom sebagai bagian dari bantuan pemerintah pusat terus mengalami perubahan dan disesuaikan dengan sasaran pemberian bantuan yang disebut dengan istilah Dana Rutin Daerah dan Dana Pembangunan Daerah.

3. Lain-lain penerimaan yang sah.
4. Penerimaan pembangunan sebagai komponen penerimaan yang bersumber dari pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.
5. Dana sektoral, jenis dana ini tidak termuat dalam APBD namun masih merupakan jenis penerimaan daerah dalam bentuk bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Tentang Pajak Reklame Tahun 2015-2016”**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Tentang Pajak Reklame Tahun 2015-2016?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Tentang Pajak Reklame Tahun 2015-2016
- b. Untuk mengetahui kendala dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru

TINJAUAN PUSTAKA

a. Kebijakan Publik

Peraturan dalam arti luas adalah keputusan yang merupakan norma, setiap hal yang dapat dimasukkan kedalamnya, dengan perkataan lain, peraturan dalam arti luas sifatnya umum dan dimaksudkan untuk berlaku lama. Sedangkan peraturan dalam arti sempit adalah peraturan sebagai uraian di atas yang bukan peraturan daerah. Sedangkan peraturan daerah adalah peraturan sebagai diuraikan diatas ditetapkan oleh penguasa tertentu, yakni Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, dan harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu untuk dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. (Soejito, 2009;9)

Secara harfiah, ilmu kebijakan publik terjemahan dari kata *“Policy Science”*. Tokoh atau penulis kebijakan publik adalah *“William Dunn, Charles Jones, Lee Friedman”* mereka menggunakan kata *“Publik Policy, Publik dan Policy Analisis”*. Dengan pengertian yang berbeda.

William Dunn (2003;22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Menurut Latif (2005;88) kebijakan adalah kata kebijakan yaitu perilaku, seseorang baik pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau instansi pemerintahan yang terlibat dalam suatu

bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada rumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan dengan hambatan-hambatan tertentu. Untuk selanjutnya mengacu kepada tindak atau tindakan berpola yang berpengaruh kepada tujuan seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai.

b. Teori Implementasi Kebijakan Publik.

Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2008;90) bahwa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan meliputi :

1. Komunikasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan atau program dengan pelaksanaan kebijakan, dan yang terpenting adalah hubungan antara pelaksana program dengan kelompok sasaran program.
2. Sumberdaya adalah jumlah tenaga pelaksana yang akan memberikan penyuluhan terhadap program dan pembinaan kepada kelompok sasaran agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan oleh tujuan program.
3. Disposisi adalah suatu sikap pelaksana untuk mau atau niat untuk menerima atau menolak, atau motivasi para pelaksana untuk melaksanakan program.
4. Struktur birokrasi adalah program yang disarakan oleh kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dan mempunyai manfaat untuk jangka pendek yang berkesinambungan, maka akan mendapat dukungan yang besar dari kelompok sasaran.

Menurut Tangkilisan (2002;7), Pengertian tentang implementasi kebijakan berbeda-beda, namun konsepnya tetap sama, yaitu merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang direspon berupa aksi, tindakan para pelaku pembangunan secara konstiten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri.

Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (Wibawa, 1992;14). Keseluruhan proses penetapan baru ini bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program yang telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

c. Konsep Kebijakan Perizinan

Untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan serta pelayanan masyarakat, maka diperlukan suatu kebijakan yang tetap dari pemerintah yang dituangkan dalam bentuk keputusan, kebijakan ataupun perundang-undangan. Dengan demikian, aparatur pemerintah mempunyai dasar hukum dan ketentuan yang dapat dipedomani dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya. Disamping itu, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah secara terarah dan terpadu, maka diperlukan suatu kebijakan yang disusun sehingga mencapai sasaran yang diinginkan, baik oleh masyarakat maupun organisasi pemerintahan itu sendiri.

Menurut Kansil dan Christine (2003;189), agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik, maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya yaitu :

1. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku.
2. Kejelasan wewenang, tugas dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat.

3. Prinsip koordinasi.
4. Tertulis
5. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan.
6. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

Pada pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah itu dijelaskan pula bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar Negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal Nasional, dan agama. Maka berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah itu, dapat dikatakan bahwa menyelenggarakan urusan di bidang ekonomi seperti pengelolaan retribusi merupakan salah satu kewenangan pemerintah daerah.

Menurut Spelt dan Berge (1993;3) bahwa izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis yang mengemudikan tingkah laku para warga. Spelt dan Berge (1993;10) menjelaskan bahwa izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

d. Konsep Pajak Daerah.

Menurut Rochmat Sumitro (2008; 12) pajak adalah iuran rakyat pada kas Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. dapat dipaksakan mempunyai arti apabila utang pajak tidak dibayar, utang tersebut di tagih dengan kekerasan seperti surat paksa, sita, lelang dan sandera. Dengan demikian ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
2. Jasa timbal tidak di tunjukkan langsung
3. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Dapat dipaksakan (bersifat yuridis).

Menurut Brotodiharjo, R (1992;2) pajak ialah iuran rakyat kepada negara yang tertuang oleh wajib pajak membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Tony Marsyahrul (2004;5) pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan yaitu sebagai berikut :

- a. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan para responden untuk memperoleh data secara langsung dari responden. Dengan

- cara mempersiapkan daftar pertanyaan.
- b. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung terjun kelapangan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian.
 - c. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik penganalisaan secara deskriptif. Setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, kemudian barulah membandingkan dengan teori dan pendapat para ahli untuk kemudian dapat diambil kesimpulan dengan induktif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Sejak diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, maka pengaturan mengenai pajak reklame dapat menjadi lebih terperinci dan jelas mengenai apa saja yang diatur dan juga dengan adanya pemberlakuan perda ini yang berperan cukup besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dalam pajak reklame

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Tentang Pajak Reklame Tahun 2015-2016

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup besar kontribusinya, terutama untuk kota-kota besar karena terdapat cukup banyak objek reklame yang dapat dipungut pajak. Pajak reklame di kelola atau di pungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru secara langsung. Bagian-bagian yang mengurus pajak reklame yaitu bagian pendaftaran dan pendataan, penetapan dan pemungutan, penagihan, dan juga pembukuan dan pencatatan. Dalam pelaksanaan penerimaan pajak reklame ini diterbitkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam bentuk Perda Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Untuk mengetahui Implementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame adalah dapat dilihat dari 4 indikator menurut Edward III (dalam Subarsono, 2008: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, maka penulis menguraikan sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan pajak reklame, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah berupa adanya komunikasi yang berjalan dengan baik diantara pihak-pihak yang terkait. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada kelompok sasaran (*target group*) dalam hal ini masyarakat dan petugas lapangan harus tepat, akurat dan konsisten, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi dalam upaya pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi dalam hal ini menyangkut tentang cara atau upaya dalam proses penyampaian informasi, selain pentingnya informasi sebagai pendukung dalam komunikasi, juga diperlukan proses transmisi atau penyampaian informasi, kejelasan dan konsistensi atas informasi. (Edward dalam Subarsono, 2008;91)

1. Transmisi (Proses Penyampaian Informasi)

Transmisi merupakan suatu penyampaian informasi dari pihak satu ke pihak lainnya. Penyampaian informasi disini adalah cara aparatur dalam menyampaikan informasi mengenai perda tentang pajak reklame kepada pengusaha dan

masyarakat. Penyampaian informasi ini harus dilakukan dengan baik untuk menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang optimal. Penyampaian informasi tentunya tidak selalu berjalan dengan baik seringkali terjadi masalah dalam penyampaian informasi seperti adanya salah pengertian atau kesalahpahaman yang disebabkan oleh human error atau faktor lainnya seperti banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi.

Seiring dengan hal tersebut setelah mewawancarai informan yaitu Kepala Bidang Pajak Lainnya di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, beliau menyatakan :

“penyampaian informasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah sudah berjalan dengan baik dengan cara menyampaikan langsung maksud dan tujuan dari Perda ini kepada pemilik-pemilik reklame dan sedangkan untuk sosialisasi kepada masyarakat sendiri kita hanya mengsosialisasikannya melalui media massa”. (wawancara pada tanggal 04 Juli 2017)

Melihat hasil wawancara di atas, penyampaian informasi ini sudah berjalan, baik kepada pelaku usaha maupun ke masyarakat. Namun, komunikasi kepada masyarakat sendiri dirasa belum tersampaikan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa tidak tersampaikan secara merata, hal ini diduga

karena beberapa lapisan masyarakat yang tidak bisa mengoperasikan media dan juga jarang membaca media cetak seperti koran sehingga tidak mengetahui mengenai kebijakan Perda ini. Hal ini berdampak pada tidak tersampainya informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru mengenai Perda ini kepada masyarakat yang berakibat pada kurangnya peran serta masyarakat dalam implementasi Perda ini.

Tidak sampainya penyampaian informasi kepada masyarakat ini juga sejalan dengan pernyataan informan berikutnya yaitu bapak Dewa Irawan selaku pengguna reklame, yang menyatakan :

“tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintah kota sendiri dalam melaksanakan sosialisasi ke masyarakat sini mengenai Perda tersebut, jadi ya reklame saya ini tidak punya izin”. (wawancara pada tanggal 14 Juli 2017)

Penyampaian informasi yang tidak disampaikan secara langsung oleh Bapenda sendiri berdampak kepada hanya sebagian masyarakat yang mengerti dan mengetahui kebijakan ini. Akibat dari permasalahan tersebut penyampaian informasi itu tidak berjalan dengan semestinya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana masyarakat juga turut serta dalam pelaksanaan kebijakan. Tidak adanya sosialisasi secara langsung ini juga menyebabkan kuarangnya peran serta masyarakat dalam pengawasan implementasi kebijakan ini.

2. Kejelasan Informasi

Syarat komunikasi berikutnya adalah komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan atau ambigu. Penyampaian informasi harus disampaikan dengan benar-benar jelas supaya tidak akan terjadi kesalahpahaman antara individu yang satu dengan individu lainnya. Kejelasan dalam memberikan

informasi dan berkomunikasi dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, maka dari itu dibutuhkan suatu komunikasi yang benar-benar jelas. Kejelasan dalam berkomunikasi bukan hanya ditujukan kepada aparatur pelaksana kebijakan atau implementor melainkan kepada masyarakat. Hal tersebut juga sangat penting untuk masyarakat agar dapat memahami apa yang dimaksud aparatur dalam kebijakan tersebut.

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran dalam proses penyampaian informasi. Informasi yang jelas menjadi faktor keberhasilan dalam menyampaikan informasi, dengan informasi yang jelas pula dapat menyebabkan maksud dan tujuan dalam suatu program dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kejelasan informasi haruslah bersifat terbuka dan menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan, supaya aparatur maupun masyarakat mudah mengetahui, memahami, dan mengerti satu sama lain. Hal tersebut merupakan suatu keterbukaan dalam semua mekanisme yang dilalui dan keterbukaan aparatur dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan bapak Muhammad Raffi selaku pemilik reklame mengenai kejelasan informasi dalam penyampaian kebijakan Perda Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, menyampaikan bahwa:

“penyampaian informasi yang dijelaskan Pemerintah Kota Pekanbaru sudah cukup baik dan jelas kepada setiap pemilik reklame di kota pekanbaru ini mengenai penerapan Perda Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Namun masih banyak masyarakat yang menggunakan reklame tidak mengurus izin, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengawasan implementasi kebijakan

ini”.(wawancara tanggal 15 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut proses komunikasi yang terjadi antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan pemilik reklame sudah berjalan secara jelas. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan pengawasan pihak dinas sehingga pemilik reklame yang tidak mengurus izin merasa aman.

3. Konsistensi

Syarat komunikasi berikutnya adalah konsisten. Hal tersebut menjadi penting mengingat didalam sebuah komunikasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah bersifat konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan bagi pelaksana kebijakan dilapangan dalam menjalankan suatu kebijakan. Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap mekanisme-mekanisme dan pedoman yang dilaksanakan.

Konsistensi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja. Konsistensi dimaksudkan untuk menjaga kinerja aparatur agar tetap pada alur sesuai dengan isi dari kebijakan. Pelaksanaan kerja akan sesuai dengan prosedur kerja apabila tujuan yang telah dirumuskan dilaksanakan secara konsisten. pelaksanaan kerja yang sesuai dengan prosedur akan menghasilkan kualitas kerja yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjalankan Perda Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dilakukan dengan cara penetapan tujuan yang ingin dicapai terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Lainnya mengenai konsistensi dalam kebijakan Perda Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun

2011 tentang Pajak Reklame, bahwa :

“Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam kebijakan Perda ini telah konsisten berdasarkan tugas pokok dan wewenangnya dalam menyampaikan informasi kepada setiap pemilik reklame mengenai izin reklame, pajak reklame dan tata cara pengurusan pajak reklame”.(wawancara pada tanggal 04 Juli 2017)

Menguatkan pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sub bidang pajak reklame, air tanah, penerangan jalan dan mineral bukan logam batuan bahwa :

“kami telah menjalankan tugas dan wewenang kami dalam menjalankan kebijakan ini. Kami melakukan pengawasan terhadap jalannya kebijakan ini”. (wawancara pada tanggal 06 Juli 2017)

Namun, karena kurangnya komunikasi mengenai penyampaian informasi/sosialisai tentang kebijakan pajak reklame terhadap masyarakat, maka pengawasan pun kurang ketat yang mengakibatkan terjadinya beberapa pelanggaran yang diakibatkan sedikit longgarnya pengawasan yang diberikan oleh Bapenda Kota Pekanbaru.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru sudah cukup konsisten dalam menjalankan kebijakan Perda Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Namun ada beberapa hal yang sedikit menyulitkan jalannya kebijakan ini, yaitu dalam hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pemerintah Kota Pekanbaru masyarakat yang mengakibatkan kurangnya pengawasan yang berdampak pada terjadinya pelanggaran kebijakan tersebut.

Berdasarkan dari penjelasan ketiga indikator yang mempengaruhi variabel komunikasi yaitu transmission (penyampaian informasi), clarity (kejelasan), dan consistency (konsisten)

bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan Perda ini sudah berjalan cukup baik namun belum optimal. Hal ini dikarenakan oleh tidak adanya komunikasi secara langsung yang dilakukan Bapenda dalam bentuk sosialisasi langsung Perda ini kepada masyarakat yang berakibat pada kurang optimalnya implementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame ini.

b. Sumber Daya

Sumber daya dalam kebijakan merupakan kebutuhan yang mutlak harus dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumber daya dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Pengembangan sumber daya aparatur bertujuan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terus berjalan secara dinamis dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan sumber daya aparatur diterapkan supaya aparatur mampu menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang senantiasa berubah. Untuk mendukung jalannya implementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dibutuhkan suatu sumber daya yang optimal baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya finansial. Dalam implementasi kebijakan Perda Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, sumber daya belum memadai, meliputi sumber daya staf dan sumber daya informasi. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Staf pelaksana

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan. Sumber daya manusia yang bermutu dan profesional merupakan kunci utama dalam tercapainya tujuan dan

berjalannya suatu implementasi kebijakan. Sumber daya manusia adalah unsur penting dalam suatu proses pengolahan data. Peran sumber daya manusia didalam suatu organisasi sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan organisasi.

Staff selain diharapkan mampu, pandai, dan terampil, staff juga hendaknya berkeinginan dan mempunyai kesungguhan untuk bekerja secara efektif dan efisien. Sebaliknya apabila staff yang kurang mampu, kurang cakap, dan kurang terampil dapat mengakibatkan pekerjaan tidak dapat terselesaikan secara optimal tepat dan cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Staff ini merupakan aset yang sangat penting dan berharga untuk SKPD khususnya pada dinas-dinas yang berwenang dalam proses implementasi kebijakan pemerintah tentang pajak reklame. Faktor sumber daya manusia ini mendapatkan perhatian yang besar dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Staff merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dikarenakan manusia adalah unsur penggerak dan pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Staff dapat dikatakan berhasil jika dalam suatu lembaga birokrasi, aparaturnya memiliki keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Aparatur bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memiliki kepatuhan terhadap atasan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diembannya.

Kebijakan tidak akan berhasil apabila jumlah staff tidak memadai dan staff tidak ahli dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Perkembangan yang terus berjalan secara dinamis menuntut aparatur harus ahli dalam segala hal. Hal ini untuk menciptakan pelayanan prima dan maksimal kepada masyarakat. Sumber daya staff atau sumber daya manusia dalam mendukung jalannya Perda Kota Pekanbaru No. 4 tahun 2011 Tentang Pajak Reklame dilihat dari kualitas dan

kuantitas aparatur.

2. Informasi yang dibutuhkan

Informasi merupakan sumber daya yang penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan atau program serta bagaimana pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan Undang-undang. Informasi mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan informasi bagi aparatur pelaksana kebijakan, supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat digunakan aparatur pelaksana. Pengembangan dan analisis sistem informasi pada suatu organisasi bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas informasi yang akan dihasilkan, meningkatkan kontrol pada organisasi dan penghematan daya perolehan informasi.

Informasi yang relevan tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya dalam kebijakan PerdaKota Pekanbaru No. 4 tahun 2011 Tentang Pajak Reklamedengan baik. Hal ini dimaksudkan agar pelaksana kebijakan tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan bagaimana cara mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan PerdaKota Pekanbaru No. 4 tahun 2011 Tentang Pajak Reklame tersebut. disamping itu informasi sangat penting untuk menyadarkan aparatur yang terlibat dalam implementasi kebijakan Perda Kota Pekanbaru No. 4 tahun 2011 Tentang Pajak Reklameagar diantara mereka dapat melaksanakan dan mematuhi apa yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan prosedur standar operasional yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara dengan aparatur stafbidang pajak reklame, air tanah, penerangan jalan dan mineral bukan logam batuanmenyatakan bahwa :

“kami sudah mendapatkan sumberdaya informasi yang baik dan

jas. Informasi yang telah ditentukan oleh Walikota mengenai prosedur perizinan reklame harus tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya selain yang tertera dalam PerdaKota Pekanbaru No. 4 tahun 2011 Tentang Pajak Reklame”. (wawancara pada tanggal 11 Juli 2017)

3. Kewenangan

Kewenangan untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan menjadi penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan kepada suatu masalah dan mengharuskan mereka mengambil suatu keputusan yang pada saat itu lembaga tidak memberikan kewenangan untuk membuat keputusan itu sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi yang menyebabkan wibawa lembaga itu merosot dimata masyarakat.

Kewenangan yang dimiliki Bapenda dalam implementasi kebijakan Perda Kota Pekanbaru No. 4 tahun 2011 Tentang Pajak Reklame bersifat formal. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan, ketika wewenang itu nihil maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat menggagalkan proses pelaksanaan itu sendiri. Tetapi, dalam konteks yang lain ketika wewenang formal tersebut sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas dari kewenangan itu sendiri. Disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain efektivitas akan menyusut pada saat wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Kewenangan Bapenda Kota Pekanbaru yang dilimpahkan kepada Kepala Bidang Pajak Lainnya dalam kebijakan Perda ini berdasarkan wawancara peneliti dengan staf

Bidang pajak reklame, air tanah, penerangan jalan dan mineral bukan logam batuanbeliau menyatakan bahwa:

“Wewenang kami sebagaimana yang disampaikan Walikota kepada kami adalah pertama, melaksanakan pengawasan atau pemantauan terhadap proses kegiatan implementasi Perda ini. Kedua, memberikan penyuluhan atau sosialisasi dan pembinaan tentang implementasi kebijakan Perda ini kepada pemilik reklame. Ketiga, memberikan teguran kepada pemilik reklame yang tidak mentaati aturan yang telah ditetapkan”. (wawancara pada tanggal 11 Juli 2017)

4. Fasilitas

Peralatan dan perlengkapan yang memadai dapat menjadi modal yang dapat diwujudkan pada setiap program dan tujuan lembaga pemerintah kearah yang lebih baik. Fasilitas fisik merupakan sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan PerdaKota Pekanbaru No. 4 tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, disamping fasilitas sebagai penunjang aparatur pelaksana untuk melaksanakan kebijakan Perda ini, tentunya harus memiliki sumber daya yang handal dan memahami perangkat-perangkat berbasis teknologi. Selain itu jika fasilitas seperti kantor dan kondisi tempat kerja yang tidak memadai akan berdampak pada implementasi kebijakan Perda ini tidak akan terlaksana dengan baik.

Fasilitas-fasilitas yang berada di Bapenda Kota Pekanbaru pada umumnya memiliki beberapa fasilitas yang dibutuhkan aparatur pelaksana kebijakan Perda ini dan menunjang berjalannya Perda ini. Fasilitas-fasilitas yang ada baik yang berada di Bapenda sudah cukup memadai untuk mendukung aparatur untuk menjalankan tugasnya masing-masing.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan informan Kepala Sub Bidang pajak reklame, air tanah, penerangan jalan dan mineral bukan logam batuan yang

menyatakan bahwa:

“dari segi fasilitas yang ada di Bapenda belum cukup memadai dalam membantu kami dalam melaksanakan implementasi Perda ini, contohnya saat kita melakukan monitoring ke lapangan, kita menggunakan mobil dinas yang ada, dan itu pun jika tidak sedang digunakan, jika da yang sedang menggunakannya kita melakukan monitoring menggunakan kendaraan pribadi.”(wawancara pada tanggal 06 Juli 2017).

c. Disposisi

Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau sikap para pelaksana kebijakan. Jika aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang akan dan harus dilaksanakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan aparatur pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat.

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan mengenai PerdaKota Pekanbaru No. 4 tahun 2011 Tentang Pajak Reklamedapat dilihat melalui tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian upah/reward kepada para pelaksana kebijakan, jika pelaksana ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi ini merupakan keinginan dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara para pelaksana, sehingga yang diuntungkan tidak hanya organisasinya saja melainkan diri sikap pelaksana tersebut.

Pengetahuan, pemahaman menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh dan menolak terhadap kebijakan.

Sikap menerima, acuh tak acuh dan menolak akan menimbulkan disposisi pada diri pelaksana kebijakan dan disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan tersebut.

Karakteristik dari sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan PerdaKota Pekanbaru No. 4 tahun 2011 Tentang Pajak Reklamedapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Komitmen-komitmen aparatur dalam melakukan proses implementasi PerdaKota Pekanbaru No. 4 tahun 2011 Tentang Pajak Reklametelah sesuai dengan visi dan misi dalam memberikan rasa aman dan ketertiban kepada masyarakat. Komitmen yang ditunjukkan oleh aparatur selalu diimbangi dengan pola-pola hubungan-hubungan antar sesama aparatur dan hubungan bawahan kepada pimpinan yang baik agar mendukung proses implementasi kebijakan PerdaKota Pekanbaru No. 4 tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

Faktor kendala dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Tentang Pajak Reklame Tahun 2015-

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwaannya yang menjadi faktor kendala dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Tentang Pajak Reklame Tahun 2015-2016adalah

1. Pemasangan reklame oleh Wajib Pajak tidak ijin terlebih dahulu dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
2. Tingkat kesadaran dari Wajib Pajak setelah jatuh tempo pelunasan pembayaran pajak reklame seringkali wanprestasi atau tidak melakukan pelunasan pembayaran pajak reklame.

3. Wajib Pajak seringkali mengubah ukuran reklame atau tidak memberitahu ukuran reklame yang sebenarnya diselenggarakan.
4. Kekurangan personil atau anggota yang mengawasi reklame dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
5. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan ataupunertiban reklame.
6. Wajib Pajak seringkali melampaui batas waktu pemasangan reklame yangtelah habis dan waktunya dibongkar tetapi Wajib Pajak tidak melakukanregistrasi atau daftar ulang di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
7. Kurangnya partisipasi masyarakat karena ketidaktahuan tentang pajakreklame

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Tentang Pajak Reklame Tahun 2015-2016, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Tentang Pajak Reklame Tahun 2015-2016 dapat dikatakan kurang berjalan dengan baik, *pertama*, komunikasi yang berjalan belum cukup baik antara Pemerintah Daerah Kota yang diwakili oleh Bapenda dengan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh Bapenda tidak melakukan sosialisai kepada masyarakat secara langsung dan hanya melakukan sosialisasi melalui media massa seperti internet dan tv. Hal ini berakibat pada hanya sebagian maysrakat yang mengetahui kebijakan Perda ini, dan berdampak pada kurangnya

peran serta masyarakat dalam implementasi kebijakan Perda ini. *Kedua*, Sumberdaya dalam implementasi kebijakan Perda ini masih kurang, khususnya di Bapenda pada Bidang Pajak Lainnya. Kurangnya sumberdaya manusia maupun fasilitas pendukung dalam implementasi kebijakan perda ini akan berdampak langsung pada tidak optimalnya

pelaksanaan/implementasi kebijakan Perda terkait. *Ketiga*, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Perda ini belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur implementasi kebijakan Perda ini. Karena, dengan tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur dapat berdampak pada tidak optimalnya implementasi kebijakan Perda terkait. *Keempat*, dari segi disposisi sendiri sudah berjalan dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame belum berjalan dengan baik.

2. Faktor kendala dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Tentang Pajak Reklame Tahun 2015-2016 adalah Jumlah petugas pengawas dari Bapenda kurang memadai, terbatasnya kendaraan operasional serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin reklame

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdullah, 1998, *Perkembangan Penerapan Studi Implementasi (Action research and Case*

- Studies), Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
- Ahmad Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta, Grafindo.
- Brotodiharjo, R, 1992, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung.
- Dunn. William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Kansil, CST, dan Cristine, 2003, *sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Askara.
- Koryati, 2005, *Peranan dan Kebijakan Pemerintah dan Pelestarian Daerah*, Graha, Yogyakarta.
- Latif, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijakan Pada Pemerintahan Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Saryono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Alfabeta, Bandung
- Seojito, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Bina Media Printis, Medan.
- Siahaan, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soehartono, 2008, *Metode Penelitian Deskriptif*, Mandiri Prima, Yogyakarta
- Spelt dan Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, yang disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya.
- Subarsono, AG, 2008, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Rochmat Soemitro, 1998, *Asas Dan Dasar Perpajakan 1*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Prajudi Atmosudirdjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2002, *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta,
- Tony Marsyahrul 2004, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Lukman Offset YPAPI.
- Wibawa, 1992, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT Eresco, Jakarta
- Winarno, Richard Rose, 2007, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan :**
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame